



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN B ONE**

NOMOR: 1.a/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433300/VI/2012

TENTANG

**HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025-433300/VI/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tanggal 25 Juni 2012 .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE DILAKSANAKAN PADA HARI SELASA TANGGAL 22 JANUARI 2013.

KEDUA : Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Watampone
pada tanggal : 25 Juni 2012

KETUA,

ttd

AKSI HAMZAH, S.E., M.Si.



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone;
3. Panwaslukada Kabupaten Bone di Watampone;
4. Partai Politik tingkat Kabupaten Bone di Watampone.